



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor PIHAK PERTAMA	:	PJJ.04.04/00/08/2021/0284
Nomor PIHAK KEDUA	:	0033/UN9/MoU/DN/2021

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-08-2021), oleh dan antara :

I. PT ANGKASA PURA II (PERSERO),

berkedudukan di Tangerang, beralamat di Gedung 600 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD AWALUDDIN**, selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

berkedudukan di Indralaya, beralamat di Jalan Raya Palembang – Prabumulih Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, 30662, dalam hal ini diwakili oleh **ANIS SAGGAFF**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan/atau jasa terkait bandar udara;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan guna pengembangan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan bersama-sama melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Nota Kesepahaman ini antara lain didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Universitas Sriwijaya;

9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020 tentang Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2020/2021;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
11. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum dan Pembelajaran Universitas Sriwijaya Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0008/UN9/SK.LP3MP.MT/2020 tentang Pedoman Implementasi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi Universitas Sriwijaya tanggal 14 September 2020;
13. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Dirjen Dikti Kemdikbud, Jakarta, 2020;
14. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura II (Persero), sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Sp.N., Nomor 38 tanggal 18 November 2008, yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor AHU-98879.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI Nomor 3214) dan perubahannya;
15. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.01.01/09/2019/0045 tentang Organisasi Perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PD.01.01/12/2019/0085 jls. PD.01.01/09/2019/0046 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan kedua dengan PD.01.01/02/2020/0003, PD.01.01/09/2019/0055, PD.01.01/09/ 2019/0056, PD.01.01/09/2019/0058, dan PD.01.01/09/2019/0059.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman/payung hukum:
 - a. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dalam rangka memberikan kesempatan dan pengalaman belajar eksperiensial dan inovatif kepada mahasiswa serta kesempatan untuk membuat suatu proyek atau *research* yang akan mendukung proses bisnis **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Dukungan Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur Universitas Sriwijaya;dengan bersama-sama melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. Untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, meningkatkan *link and match* perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta mendorong adanya suatu terobosan dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Untuk mendukung Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur Universitas Sriwijaya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan yang termasuk bagian dari area kegiatan merdeka belajar kampus merdeka dan Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur antara lain:
- a. Kegiatan Magang/Praktik Kerja/*Internship*;
 - b. Penyelenggaraan dan kepersertaan karyawan **PIHAK PERTAMA** pada Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) Universitas Sriwijaya;
 - c. Studi/Proyek Independen;
 - d. Penelitian;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kewirausahaan;
 - g. Kuliah Kerja Nyata tematik/Pengabdian kepada Masyarakat/Wira Desa; atau
 - h. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, akan dibentuk *Joint Committee* yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (3) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, akan dituangkan dalam perjanjian atau dokumen kesepakatan tertulis ("Perjanjian Kerja Sama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** belum melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** dapat memilih untuk mengakhiri atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini yang akan dituangkan dalam dokumen tertulis.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:

- a. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. Telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Nota Kesepahaman ini;
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini;
 - d. Keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh ayat (3) huruf a, c dan d Pasal ini dilakukan dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Untuk kelancaran proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan masing-masing Pihak untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Up. SENIOR GENERAL MANAGER OF AIRPORT LEARNING CENTER
Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta, Gedung 600,
JKT 19120 Tangerang
Telepon : (021) – 55913944 ext. 5211
Email : airportlearning.center@angkasapura2.co.id atau
tu.pst@angkasapura2.co.id

b. PIHAK KEDUA

Up. WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJA SAMA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, 30662
Telepon : (0711) 580069/(0711) 580169
Faksimili : (0711) 580944
Email : oia@unsri.ac.id

PASAL 6
BIAYA

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian atau dokumen tertulis.

PASAL 7

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Hasil kerja sama **PARA PIHAK** dalam bentuk publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk semua urusan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini ditujukan kepada **PARA PIHAK** ke alamat sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman ini. Apabila terjadi perubahan terhadap alamat tersebut wajib diberitahukan oleh Pihak yang mengalami perubahan alamat kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan/dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan meterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ANIS SAGGAFF

Rektor

PIHAK PERTAMA
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)



MUHAMMAD AWALUDDIN

Direktur Utama